



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar  
catatan perkara  
(Pasal 209 Ayat (2) KUHP)

### CATATAN PERSIDANGAN Nomor 1/Pid.C/2024/PN Bnr

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Banjarnegara memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana menurut acara Cepat dalam peradilan tingkat pertama dengan sidang Hakim Tunggal yang diselenggarakan di Gedung Pengadilan Negeri tersebut pada hari :

Kamis , Tanggal 14 Maret 2024;

Atas nama Terdakwa : PURWATI Binti Alm SUKADI;

#### Susunan Persidangan Sebagai Berikut :

Alin Maskury,S.H.	-----	Hakim
Masri, SH.	-----	Panitera Pengganti
Dwi Sulistiyo P,S.H	-----	Penyidik Pembantu selaku Kuasa dari Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka Terdakwa masuk ke ruang persidangan dan dihadapkan ke muka persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dijaga baik oleh Petugas yang atas pertanyaan Hakim mengaku:

Nama lengkap	: PURWATI Binti Alm SUKADI.
Tempat lahir	: Banjarnegara.
Umur/ tanggal lahir	: 45 tahun / 01 Januari 1979.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Tlaga Rt. 05 Rw. 03 Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Petani/Pekebun.
Pendidikan	: SD (Tamat).

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan akan menghadapi sendiri sidang perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum untuk mendampingi serta menyatakan siap perkaranya disidangkan hari ini;

Sebelum pemeriksaan terhadap Terdakwa dimulai, Hakim memerintahkan kepada Terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di dalam persidangan;

Selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan mempersilahkan kepada Penyidik dari Kepolisian Polres Banjarnegara untuk membacakan uraian singkat kejadian;

#### **URAIAN SINGKAT KEJADIAN :**

Bahwa ia terdakwa PURWATI Binti Alm SUKADI pada hari Kamis Tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 19.10 WIB bertempat dalam gudang bincau milik Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SALNA Bin Alm MADURI turut di Desa Tlaga Rt.05.RW.03, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara telah melakukan tindakan Penganiayaan terhadap korban SITI RAHAYU Binti CAHYUDI ALI RAHARJO dengan cara terdakwa menjambak rambut korban kemudian memukul punggung korban sebanyak 3(tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan posisi tangan kiri masih menjambak rambut korban kemudian terdakwa memukul wajah bagian mulut korban sebanyak 3 (tiga) kali setelah terdakwa selesai melakukan penganiayaan tersebut kemudian korban pulang ke rumahnya dan terdakwa kembali ke rumahnya masing-masing;

Akibat perbuatan penganiayaan tersebut korban SITI RAHAYU Binti CAHYUDI ALI RAHARJO menderita luka lebam pada bibir bagian atas sebagaimana yang berbunyi dalam Visum Et Repertum No.427/02/RSIB/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangai oleh Dr MASRUROTUT DORPEN, dokter di Rumah Sakit Islam Banjarnegara menerangkan :

- 1.Saat datang sendiri dengan keluhan nyeri bagian atas.
- 2.Tampak Edema dan Hemotom Labium Oris Superior Aspect Sinistra dalam (tampak lebam dan benjolan pada bibir kiri atas bagian dalam).

Perbuatan terdakwa PURWATI Binti Alm SUKADI telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 352 Ayat 1(satu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Atas pembacaan uraian singkat kejadian tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi uraian singkat kejadian tersebut tidak ada keberatan atas uraian singkat kejadian tersebut;

Atas pertanyaan Hakim Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menyatakan ada 3 (tiga ) orang yang akan dihadirkan;

Kemudian dipanggil Saksi ke-1 (satu) untuk menghadap kemuka sidang dan yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan identitas lengkapnya sebagai berikut:

SAKSI I : SITI RAHAYU,

Tempat tanggal lahir Banjarnegara, 18 Oktober 1992, Umur 31 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Alamat Desa Tlaga Rt. 003 Rw. 003, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;

Lalu Saksi menerangkan bahwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani;

Lalu Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga;

Selanjutnya sebelum memberikan keterangan saksi bersumpah menurut aturan agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan kejadian dugaan tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 19.10 WIB bertempat di Gudang Cincau milik Ahmad Salna Turut Desa Tlaga Rt.05/03, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Siti Rahayu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa Purwati, Warga Desa Tlaga Rt.05/03, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya korban dihubungi oleh Ahmad Salna pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB dan Ahmad Salna meminta korban untuk datang ke Gudang Cancau milik Ahmad Salna dan sekitar pukul 19.00 WIB korban datang di Gudang Cincau dan korban mengatakan "nyong kon mrene ana kepentingan apa ya ki "malah peteng-peteng ( saya disuruh kesini ada kepentingan apa pak, malah gelap-gelap) lalu Ahmad Salna menjawab " Bambang lagi nang ndi sih, lagi kerja apa ( Bambang klagi dimana, sedang bekerja apa) kemudian korban menjawab Bambang sedang bekerja di Jakarta, tidak berselang lama sekitar pukul 19.10 WIB Purwati (isteri Ahmad Salna ) datang ke gudang kemudian meligat korban dan Ahmad Salna sedang berduaan di dalam Gudang. Dan melihat hal tersebut terdakwa emosi dan mendekat Ahmad Salna dan memukuli Ahmad Salna, setelah itu terdakwa mendekati korban dan menganiaya korban dengan cara menjambak rambut korban dengan menggunakan kedua tanganya dan Ahmad Salna berusaha meleraai namun terdakwa tetap menganiaya korban memukul punggung sebanyak 3(tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan posisi tangan kiri masih menjambak rambut korban kemudian memukul wajah korban lebih dari 3(tiga) kali dan korban bergegas pulang meninggalkan terdakwa namun pada saat itu terdakwa mendekati korban dan terjadi perkecokan sampai akhirnya kepada korban didorong oleh terdakwa setelah itu korban pulang kerumah dan terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa setelah selesai melakukan penganiayaan Purwati menyampaikan akan melaporkan korban kepada ketua Rt dan saat itu korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa korban mempersilahkan kepada Purwati untuk melaporkan kepada Ketua Rt;
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban dengan cara menjambak rambut korban dengan kedua tangan, kemudian memukul punggung korban sebanyak 3(tiga) kali dengan menggunakan tangan mengepal dengan posisi tangan kiri masih menjambak rambut korban kemudian memukul wajah korban bagian mulut dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga ) kali;
- Bahwa korban tidak tahu penyebab secara pasti terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, namun dimungkinkan karena terdakwa cemburu melihat korban sedang berduaan dengan Ahmad Sarna ( suami terdakwa);
- Bahwa maksud dan tujuan korban berada di gudang cincau bersama Ahmad Sarna karena korban dihubungi oleh Ahmad Sarna supaya datang di Gudang Cincau karena ada kepentingan;
- Bahwa pada saat korban ke Gudang korban beranggapan Ahmad Sarna akan meminta tolong kepada korban untuk membuat KTP/KK namun sebelum Ahmad Sarna menyampaikan kepentingannya korban sudah dianiaya terlebih dahulu oleh terdakwa tanpa diberi waktu untuk menjelaskan padahal korban tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa sebelum ada kejadian korban dengan terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa pada waktu terdakwa menganiaya korban ada orang lain yang melerainya yaitu Ahmad Sarna tetapi tidak berhasil menghentikan karena terdakwa sedang menganiaya korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong dan korban dikata-katain perempuhan murahan, dasar lonte oleh terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban menderita luka lebam pada bibir bagian atas;
- Bahwa keadaan lampu di Gudang gelap;
- Bahwa korban tidak pernah mengatakan dengan Ahmad Salna mengeluh masalah ekonomi;
- Bahwa korban tidak minta ketemu dirumah karena Ahmad Salna biasanya di Gudang;
- Bahwa Ahmad Salna telephon Ima karena saksi diundang oleh Ima untuk masak dirumah Ima;
- Bahwa yang telephon korban Ahmad Salna minta ketemu di Gudang;
- Bahwa korban tidak memakai jilbab, korban memakai Daster;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban minggu kemarin dan korban sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa kerumah korban untuk meminta maaf dengan ditemani pak Slamet;
- Bahwa korban lapor ke Kantor Polisi pada hari Jum,at dan hari Kamisnya baru lapor ke RT;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk bertanya kepada Saksi dan atas kesempatan tersebut Penyidik menyatakan cukup;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanya kepada Saksi dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan cukup;

Setelah didengar keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Selanjutnya dipanggil masuk Saksi ke-2 (dua) yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

SAKSI II : AHMAD SALNA Bin Alm MADURI;

Tempat tanggal lahir Banjarnegara, 01 Juli 1969, Umur 54 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Alamat Desa Gomblang Rt. 005 Rw. 003, Kecamatan Punggeln, Kabupaten Banjarnegara;

Lalu Saksi menerangkan bahwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Lalu Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga merupakan adik ipar saksi;

Selanjutnya sebelum memberikan keterangan saksi bersumpah menurut aturan agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan saksi ada hubungan keluarga karena saksi sebagai suami terdakwa ;
- Bahwa saksi bersumpah menurut cara agama yang dianutnya sebagai akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian dugaan tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024, sekitar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pukul 19.10 WIB bertempat di Gudang Cincau milik saksi sendiri Turut Desa Tlaga Rt.05/03, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa yang telah melakukan Penganiayaan terhadap Siti Rahayu adalah terdakwa Purwati ( isteri saksi sendiri) warga Desa Tlaga Rt.05/03, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara menjambak rambut korban dan memukul punggung dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul majah korban dengan menggunakan tanbgan kanan mengepal sebanyak 3(tiga) kali;
  - Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa memergoki saksi sedang berduaan di Gudang Cincau karena merasa cemburu sehingga terdakwa gelap mata kemudian memukuli korban juga ;
  - Bahwa pada saat itu korban mendatangi saksi di Gudang Cincau karena sebelumnya saksi sudah menghubungi melalui Telephon supaya datang ke Gudang Cincau dan saksi belum menyampaikan maksud dan tujuan supaya datang ke Gudang Cincau saksi dan korban sudah terlebih dahulu sipergoki oleh terdakwa sampai akhirnya terjadi Penganiayaan;
  - Bahwa sebelum kejadian Penganiayaan terdakwa dengan korban dan saksi tidak ada permasalahan;
  - Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban tidak menggunakan alat melainkan menggunakan tangan kosong;
  - Bahwa pada waktu terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban ada orang lain yang mengetahuinya yaitu Riki warga Desa Tlaga Rt.05/03, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa menderita lika lecet pada bibir;
  - Bahwa yang menganiaya korban adalah isteri saksi sendiri ;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB korban mendatangi saksi di Gudang Cincau milik saksi di Desa Tlaga Rt05/03, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, sampai didalam Gudang korban mendekati saksi karena saat itu saksi sedang berada di Gudang untuk mengecek kebocoran atap Gudang karena saat itu sedang hujan deras dan pada saat saksi sedang ngobrol dengan korban, tiba-tiba isteri saksi datang ke Gudang Cincau kemudian menyinari ruangan dengan menggunakan senter kemudian melihat saksi dengan korban sedang berduaan di Gudang, karena merasa cemburu kemudian secara spontanitasterdakwa langsung mendekati saksi dan memukul wajah saksi lebih dari 3 (tiga) kali kemudian terdakwa mendekati korban kemudian menjambak rambut korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian memukul wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal dan saksi berusaha meleraai karena terdakwa gelap mata susah dilerai, akhirnya korban pergi keluar gudang kemudian dikejar oleh terdakwa dan terjadi cecok mulut dan akhirnya korban dan terdakwa pulang kerumah masing-masing;
  - Bahwa menurut pengakuan saksi , korban ada masalah keluarga dan masalah ekonomi mau pinjam uang kepada saksi dan saksi ngasih solusi kalau punya hutang harus bilang sama suaminya;
  - Bahwa saksi pada pukul 13.30 telephon pakai Nomornya Imah yang nerima Siti Rahayu dan korban bilang apa aketemu saja, lalu saksi bilang terserah saja;
  - Bahwa saksi pulang korban WA" ini gimana", lalu saksi jawab" gimana" lalu saksi apa ketemu saja di Gudang saksi saja;
  - Bahwa saksi bilang ketemu saja pukul 18.30 WIB di Gudang Cincau;
  - Bahwa pada pukul 19.00 WIB korban telehpon saksi bertanya kamu dimana,lalu saksi jawan dirumah dan korban ngajak ketemu di Gudang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sajadan isteri saksi tiba-tiba datang dan karena emosi melihat suaminya sedang berduaan dan terdakwa langsung menampar saksi dan bilang "jane kaya kuwe ya ( ternyata seperti itu keluar secara diam-diam) ;
- Bahwa isteri saksi memaki-maki saksi sambil menampari saksi dan bilang dasar kamu seperti itu kelakuannya;
  - Bahwa lampu di Gudang dalam keadaan mati;
  - Bahwa saksi memakai HP untuk penerangan di Gudang karena gelap;
  - Bahwa didalam Gudang Cuma ada 3 orang saksi, korban dan terdakwa;
  - Bahwa setahu saksi korban memakai jilbab ;
  - Bahwa korban dipukul terdakwa sebanyak 3(tiga) kali bagian punggung dan ditampar 3(tiga) kali kena pipi korban menggunakan tangan kanan dan memakai tangan mengepal;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk bertanya kepada Saksi dan atas kesempatan tersebut Penyidik menyatakan cukup;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanya kepada Saksi dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan cukup;

Setelah didengar keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Kemudian dipanggil Saksi ke-3 (tiga) untuk menghadap kemuka sidang dan yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan identitas lengkapnya sebagai berikut:

SAKSI III : RIKIANTO Bin EDI LUSMANTO.

Tempat tanggal lahir Banjarnegara, 23 Februari 1998, Umur 25 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Desa Tlaga Rt. 05.Rw. 03, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;

Lalu Saksi menerangkan bahwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani;

Lalu Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga terdakwa merupakan kakak sepupu saksi;

Selanjutnya sebelum memberikan keterangan saksi bersumpah menurut aturan agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi sebagai tetangga terdakwa ;
- Bahwa saksi bersumpah menurut cara agama yang dianutnya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebernarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sehubungan dengan permasalahan Penganiayaan
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 19.10 WIB di Gudang Cincau milik saksi Ahmad Salna turut Desa Tlaga Rt.05/03, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbanya adalah Siti Rahayu warga Desa Tlaga Rt.03/03, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa yang telah melakukan Penganiayaan adalah terdakwa Purwati, warga Desa Tlaga Rt.05/03, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi sedang duduk dirumah sedang mainan HP mendengar ada teriakan dan saksi keluar rumah saksi kira anak-anak kecil sedang mainan petak umpet ;
- Bahwa saksi keluar rumahterdengar teriak-teriak dan saksi melihat dari rumah orang tua saksi ada lampu dan saksi turun di Jalan raya dan melihat korban dan terdakwa keluar dari Gudang dan jatuh dua-duanya karna sedang berkelai dan adu mulut;
- Bahwa terdakwa mendorong korban tapi saksi tidak melihat secara jelas;
- Bahwa terdakwa seperti ada mencakar mulur korban;
- Bahwa saksi tidak sempat melerai;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terdakwa ada masalah apa dengan korban Cuma saksi mendengar ada kata-kata dari terdakwa apa kelamin suaminya kurang besar, lalu korban menjawab kelamin suaminya besar;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena masalah perselingkuhan;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk bertanya kepada Saksi dan atas kesempatan tersebut Penyidik menyatakan cukup;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanya kepada Saksi dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan cukup;  
Setelah didengar keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Bahwa karena Penyidik Pembantu menerangkan tidak ada lagi Saksi-Saksi yang akan dihadapkan, maka Hakim selanjutnya memeriksa Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa memberikan Jawaban sebagai berikut :

**TERDAKWA :**

- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa sehubungan dengan permasalahan tindak penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 19.10 WIB di Gudang Cincau milik saksi Ahmad Salna turut Desa Tlaga Rt.05/03, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa yang menjadi korbanya adalah Siti Rahayu warga Desa Tlaga Rt.03/03, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa yang telah melakukan Penganiayaan adalah terdakwa sendiri dengan cara menjambak rambuk korban dengan tangan kiri kemudian terdakwa memukuli punggung korban sebanyak 3(tiga) kali dan memukuli wajah korban kena bagian mulut sebanyak 3(tiga) kali dan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa setelah melakukan penganiayaan terdakwa langsung pulang kerumah namun ditengah jalan terdakwa pingsan tidak sadarkan diri dan ditolong masyarakat ;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan tindakan tersebut dikarenakan terdakwa melihat suami terdakwa sedang berduaan dengan Siti Rahayu di dalam Gudang Cincau sehingga timbul rasa cemburu dan gelap mata dan secara spontan terdakwa kemudian terdakwa melakukan tindakan penganiayaan terhadap Siti Rahayu dan suami terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada kejadian terdakwa dengan korban tidak mempunyai permasalahan;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pemeriksaan telah selesai selanjutnya guna untuk acara Putusan maka sidang di skors selama 30 (tiga puluh) menit untuk mempersiapkan Putusannya;

Setelah sidang diskor maka selanjutnya skors dicabut dan dilanjutkan persidangan terbuka untuk Umum dan diperingatkan agar kepada Penyidik yang bertindak atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memperhatikan dengan baik apa yang dilihat serta didengarnya dimuka sidang;

Setelah mempertimbangkan segala sesuatunya kemudian Hakim menjatuhkan Putusannya sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor. 1/Pid.C/2024/PN Bnr

Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara TERDAKWA

Nama lengkap : PURWATI Binti Alm SUKADI.  
Tempat lahir : Banjarnegara.  
Umur/ tanggal lahir : 45 tahun / 01 Januari 1979.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Tlaga Rt. 05 Rw. 03 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.  
Pendidikan : SD (Tamat).Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan  
Terdakwa daklam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca catatan dakwaan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan berkas perkara;

Terdakwa diajukan kepersidangan dengan uraian singkat kejadian dari Penyidik melanggar Pasal 352 ayat 1 (satu) KUHP;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Dipersidangan Penyidik telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SITI RAHAYU menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa saksi bersumpah menurut cara agama yang dianutnya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian dugaan tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 19.10 WIB bertempat di Gudang Cincau milik Ahmad Salna Turut Desa Tlaga Rt.05/03, Kecamatan Punggelan, Kabupaten banjarnegara;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Siti Rahayu;
- Bahwa yang telah melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa Purwati, Warga Desa Tlaga Rt.05/03, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya korban dihubungi oleh Ahmad Salna pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB dan Ahmad Salna meminta korban untuk datang ke Gudang Cancau milik Ahmad Salna dan sekitar pukul 19.00 WIB korban datang di Gudang Cincau dan korban mengatakan “ nyong kon mreng ana kepentingan apa ya ki “malah peteng-peteng ( saya disuruh kesini ada kepentingan apa pak, malah gelap-gelap) lalu Ahmad Salna menjawab “ Bambang lagi nang ndi sih, lagi kerja apa ( Bambang klagi dimana, sedang bekerja apa) kemudian korban menjawab Bambang sedang bekerja di Jakarta, tidak berselang lama sekitar pukul 19.10 WIB Purwati (isteri Ahmad Salna ) datang ke gudang kemudian meligat korban dan Ahmad Salna sedang berdua di dalam Gudang. Dan melihat hal tersebut terdakwa emosi dan mendekat Ahmad Salna dan memukuli Ahmad Salna, setelah itu terdakwa mendekati korban dan menganiaya korban dengan cara menjambak rambut korban dengan menggunakan kedua tanganya dan Ahmad Salna berusaha meleraikan namun terdakwa tetap menganiaya korban memukul punggung sebanyak 3(tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan posisi tangan kiri masih menjambak rambut korban kemudian memukul wajah korban lebih dari 3(tiga) kali dan korban bergegas pulang meninggalkan terdakwa namun pada saat itu terdakwa mendekati korban dan terjadi percekocokan sampai akhirnya kepada korban didorong oleh terdakwa setelah itu korban pulang kerumah dan terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa setelah selesai melakukan penganiayaan Purwati menyampaikan akan melaporkan korban kepada ketua Rt dan saat itu korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa korban mempersilahkan kepada Purwati untuk melaporkan kepada Ketua Rt;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban dengan cara menjambak rambut korban dengan kedua tangan, kemudian memukul punggung korban sebanyak 3(tiga) kali dengan menggunakan tangan mengepal dengan posisi tangan kiri masih menjambak rambut korban kemudian memukul wajah korban bagian mulut dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga ) kali;
- Bahwa korban tidak tahu penyebab secara pasti terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, namun dimungkinkan karena terdakwa cemburu melihat korban sedang berduaan dengan Ahmad Salna ( suami terdakwa);
- Bahwa maksud dan tujuan korban berada di gudang cincau bersama Ahmad Salna karena korban dihubungi oleh Ahmad Salna supaya datang di Gudang Cincau karena ada kepentingan;
- Bahwa pada saat korban ke Gudang korban beranggapan Ahmad Salna akan meminta tolong kepada korban untuk membuatkan KTP/KK namun sebelum Ahmad Salna menyampaikan kepentingannya korban sudah dianiaya terlebih dahulu oleh terdakwa tanpa diberi waktu untuk menjelaskan padahal korban tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa sebelum ada kejadian korban dengan terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa pada waktu terdakwa menganiaya korban ada orang lain yang melerainya yaitu Ahmad Salna tetapi tidak berhasil mengehentikan karena terdakwa sedang menganiaya korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong dan korban dikata-katain perempuhan murahan,dasar lonte oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban menderita lika lebam pada bibuir bagian atas;
- Bahwa keadaan lampu di Gudang gelap;
- Bahwa korban tidak pernah mengatakan dengan Ahmad Salna mengeluh masalah ekonomi;
- Bahwa korban tidak minta ketemu dirumah karena Ahmad Salna biasanya di Gudang;
- Bahwa Ahmad Salna telephon Ima karena saksi diundang oleh Ima untuk masak dirumah Ima;
- Bahwa yang telephon korban Ahmad Salna minta ketemu di Gudang;
- Bahwa korban tidak memakai jilbab, korban memakai Daster;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban minggu kemarin dan korban sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa kerumah korban untuk meminta maaf dengan ditemani pak Slamet;
- Bahwa korban lapor ke Kantor Polisi pada hari Jum,at dan hari Kamisnya baru lapor ke RT;

2. Saksi AHMAD SALNA Bin Alm MADURI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan saksi ada hubungan keluarga karena saksi sebagai suami terdakwa ;
- Bahwa saksi bersumpah menurut cara agama yang dianutnya sebagai akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebernarnya;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian dugaan tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024, sekitar pukul 19.10 WIB bertempat di Gudang Cincau milik saksi sendiri Turut Desa Tlaga Rt.05/03, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa yang telah melakukan Penganiayaan terhadap Siti Rahayu adalah terdakwa Purwati ( isteri saksi sendiri) warga Desa Tlaga Rt.05/03, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara menjambak rambut korban dan memukul punggung dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul majah korban dengan menggunakan tanbgan kanan mengepal sebanyak 3(tiga) kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa memergoki saksi sedang berduaan di Gudang Cincau karena merasa cemburu sehingga terdakwa gelap mata kemudian memukuli korban juga ;
- Bahwa pada saat itu korban mendatangi saksi di Gudang Cincau karena sebelumnya saksi sudah menghubungi melalui Telephon supaya datang ke Gudang Cincau dan saksi belum menyampaikan maksud dan tujuan supaya datang ke Gudang Cincau saksi dan korban sudah terlebih dahulu sipergoki oleh terdakwa sampai akhirnya terjadi Penganiayaan;
- Bahwa sebelum kejadian Penganiayaan terdakwa dengan korban dan saksi tidak ada permasalahan;
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban tidak menggunakan alat melainkan menggunakan tangan kosong;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban ada orang lain yang mengetahuinya yaitu Riki warga Desa Tlaga Rt.05/03, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menderita luka lecet pada bibir;
- Bahwa yang menganiaya korban adalah isteri saksi sendiri ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB korban mendatangi saksi di Gudang Cincau milik saksi di Desa Tlaga Rt05/03, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, sampai didalam Gudang korban mendekati saksi karena saat itu saksi sedang berada di Gudang untuk mengecek kebocoran atap Gudang karena saat itu sedang hujan deras dan pada saat saksi sedang ngobrol dengan korban, tiba-tiba isteri saksi datang ke Gudang Cincau kemudian menyinari ruangan dengan menggunakan senter kemudian melihat saksi dengan korban sedang berduaan di Gudang, karena merasa cemburu kemudian secara spontaniterdakwa langsung mendekati saksi dan memukul wajah saksi lebih dari 3 (tiga) kali kemudian terdakwa mendekati korban kemudian menjambak rambut korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian memukul wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal dan saksi berusaha meleraai karena terdakwa gelap mata susah dileraai, akhirnya korban pergi keluar gudang kemudian dikejar oleh terdakwa dan terjadi cekkok mulut dan akhirnya korban dan terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa menurut pengakuan saksi , korban ada masalah keluarga dan masalah ekonomi mau pinjam uang kepada saksi dan saksi ngasih solusi kalau punya hutang harus bilang sama suaminya;
- Bahwa saksi pada pukul 13.30 telephon pakai Nomornya Imah yang nerima Siti Rahayu dan korban bilang apa aketemu saja, lalu saksi bilang terserah saja;
- Bahwa saksi pulang korban WA” ini gimana”, lalu saksi jawab” gimana” lalu saksi apa ketemu saja di Gudang saksi saja;
- Bahwa saksi bilang ketemu saja pukul 18.30 WIB di Gudang Cincau;
- Bahwa pada pukul 19.00 WIB korban telehpon saksi bertanya kamu dimana,lalu saksi jawan dirumah dan korban ngajak ketemu di Gudang sajadan isteri saksi tiba-tiba datang dan karena emosi melihat suaminya sedang berduaan dan terdakwa langsung menampar saksi dan bilang “ jane kaya kuwe ya ( ternyata seperti itu keluar secara diam-diam) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri saksi memaki-maki saksi sambil menampari saksi dan bilang dasar kamu seperti itu kelakuannya;
- Bahwa lampu di Gudang dalam keadaan mati;
- Bahwa saksi memakai HP untuk penerangan di Gudang karena gelap;
- Bahwa didalam Gudang Cuma ada 3 orang saksi, korban dan terdakwa;
- Bahwa setahu saksi korban memakai jilbab ;
- Bahwa korban dipukul terdakwa sebanyak 3(tiga) kali bagian punggung dan ditampar 3(tiga) kali kena pipi korban menggunakan tangan kanan dan memakai tangan mengepal;

### 3. Saksi RIKIANTO Bin EDI LUSMANTO menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi sebagai tetangga terdakwa ;
- Bahwa saksi bersumpah menurut cara agama yang dianutnya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebernarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sehubungan dengan permasalahan Penganiayaan
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 19.10 WIB di Gudang Cincau milik saksi Ahmad Salna turut Desa Tlaga Rt.05/03, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa yang menjadi korbanya adalah Siti Rahayu warga Desa Tlaga Rt.03/03, Kecamatan Punggelan, Kabupaten banjarnegara;
- Bahwa yang telah melakukan Penganiayaan adalah terdakwa Purwati, warga Desa Tlaga Rt.05/03, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi sedang duduk dirumah sedang mainan HP mendengar ada teriakan dan saksi keluar rumah saksi kira anak-anak kecil sedang mainan petak umpet ;
- Bahwa saksi keluar rumah terdengar teriak-teriak dan saksi melihat dari rumah orang tua saksi ada lampu dan saksi turun di Jalan raya dan melihat korban dan terdakwa keluar dari Gudang dan jatuh dua-duanya karna sedang berkelai dan adu mulut;
- Bahwa terdakwa mendorong korban tapi saksi tidak melihat secara jelas;
- Bahwa terdakwa seperti ada mencakar mulur korban;
- Bahwa saksi tidak sempat melerai;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terdakwa ada masalah apa dengan korban Cuma saksi mendengar ada kata-kata dari terdakwa apa kelamin suaminya kurang besar, lalu korban menjawab kelamin suaminya besar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi karena masalah perselingkuhan;

Bahwa setelah diberikan kesempatannya oleh Hakim Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Selanjutnya Keterangan Terdakwa PURWATI:

- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa sehubungan dengan permasalahan tindak penganiayaan;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 19.10 WIB di Gudang Cincau milik saksi Ahmad Salna turut Desa Tlaga Rt.05/03, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa yang menjadi korbanya adalah Siti Rahayu warga Desa Tlaga Rt.03/03, Kecamatan Punggelan, Kabupaten banjarnegara;
  - Bahwa yang telah melakukan Penganiayaan adalah terdakwa sendiri dengan cara menjambak rambuk korban dengan tangan kiri kemudian terdakwa memukuli punggung korban sebanyak 3(tiga) kali dan memukuli wajah korban kena bagian mulut sebanyak 3(tiga) kali dan menggunakan tangan kosong;
  - Bahwa terdakwa setelah melakukan penganiayaan terdakwa langsung pulang kerumah namun ditengah jalan terdakwa pingsan tidak sadarkan diri dan ditolong masyarakat ;
  - Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan tindakan tersebut dikarenakan terdakwa melihat suami terdakwa sedang berduaan dengan Siti Rahayu di dalam Gudang Cincau sehingga timbul rasa cemburu dan gelap mata dan secara spontan terdakwa kemudian terdakwa melakukan tindakan penganiayaan terhadap Siti Rahayu dan suami terdakwa;
  - Bahwa sebelumnya ada kejadian terdakwa dengan korban tidak mempunyai permasalahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dirangkaikan dengan unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada terdakwa maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana “ penganiayaan ringan “ sebagaimana di dakwakan kepada terdakwa, dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka terdakwa harus dihukum dan hukuman tersebut menurut Hakim yang layak untuk dijalani oleh Terdakwa berupa Pidana Percobaan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pengadilan akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yaitu :

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengula perbuatannya tersebut ;
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh Korban ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 352 ayat 1 (satu) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PURWATI Binti Alm SUKADI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan berakhir ;
4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan putusan ini pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami Alin Maskury,S.H., sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Masri,S.H



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Dwi Sulistiyo P,S.H selaku Penyidik  
atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Masri, SH.

Alin Maskury, S.H.,

Kemudian Hakim menjelaskan hak-hak Terdakwa atas Putusan tersebut  
sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Sidang selesai, selanjutnya sidang ditutup oleh Hakim;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan / catatan persidangan ini yang  
ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Masri, SH.

Alin Maskury, S.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)